

BAB II GAMBARAN UMUM


2.1 Profil Wilayah Danau Rawa Pening

Secara administrasi Danau Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang dan berada di empat kecamatan, kecamatan tersebut meliputi Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Danau ini terletak di koordinat $7^{\circ} 4' 00''$ LS – $7^{\circ} 30' 00''$ dan $110^{\circ} 24' 46''$ BT – $110^{\circ} 49' 06''$ BT. Luasnya sendiri Danau Rawa Pening memiliki luas 2.670 hektar, dengan daerah yang begitu luas tidak heran bahwa Danau Rawa Pening menjadi sumber penghidupan warga. Ditambah Danau Rawa Pening juga diitari oleh empat kecamatan sehingga menjadikan danau ini sangat penting bagi kehidupan warga. Banyak warga yang memanfaatkan danau ini sebagai sumber mata pencaharian dengan mencari ikan dan bertani.

Apabila dilihat dari sisi geografis, Rawa Pening berada di cekungan terendah lereng tiga gunung besar seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Kondisi yang seperti ini menjadikan Danau Rawa Pening sebagai danau yang menjadi pertemuan dari empat gunung di Jawa Tengah. Danau Rawa Pening juga menjadi inlet dan outlet dari banyak sungai. Terdapat 17 sungai yang bermuara di danau Rawa Pening, begitu juga dengan outlet atau pintu keluar dari Sungai Tuntang. Kondisi yang seperti ini

menjadikan Rawa Pening menerima banyak endapan atau material-material yang ada di gunung tersebut.

Gambar 2. 1 Peta Danau Rawa Pening



Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2021

Danau Rawa Pening memiliki kedalaman yang berubah setiap tahunnya. Perubahan kedalaman ini banyak dipengaruhi oleh endapan yang diperoleh dari aliran yang bermuara di Rawa Pening. Berdasarkan penelitian oleh Indrayati dan Hikmah (2018) mengatakan bahwa pada tahun 2008 Danau Rawa Pening memiliki kedalaman berkisar 18,4 meter, lalu pada tahun 2017 menyusut hanya menjadi 5-8 meter, terbaru pada tahun 2020 Danau Rawa Pening diprediksi memiliki kedalaman hanya sekitar 2-5 meter. Kedalaman yang semakin menyusut tersebut diakibatkan oleh material-material yang terbawa dari banyak aliran sungai yang bermuara di Rawa Pening. Ini menjadi salah satu permasalahan yang dimiliki oleh Danau Rawa Pening.

Selain sedimentasi Rawa Pening juga memiliki permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah invasi gulma tanaman. Hampir 70% permukaan Danau Rawa Pening tertutup oleh tanaman Eceng Gondok. Bukan tanpa masalah, tertutupnya permukaan Rawa Pening karena Eceng Gondok menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di dalam danau. Hal tersebut terjadi karena danau mengalami penyusutan daya tampung, padahal fungsi dari danau adalah untuk menjadi cadangan air dan pengendali banjir. Akibat tertutupnya permukaan danau menjadikan fungsi Danau Rawa Pening tidak bekerja secara maksimal. Eceng Gondok juga membuat danau lebih cepat menguap, tanaman tersebut akan mempercepat hilangnya air melalui penguapan yang lebih cepat dibandingkan dengan permukaan air yang terbuka. Eceng gondok juga membuat danau mengalami penurunan kualitas air dan percepatan pendangkalan. Berbagai permasalahan tersebut yang menjadikan Danau Rawa Pening sebagai danau yang harus diselamatkan.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Masyarakat sekitar Danau Rawa Pening memiliki hubungan yang kuat dengan danau tersebut. Banyak dari mereka menggantungkan hidupnya pada Danau Rawa Pening baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekonomi Danau Rawa Pening banyak difungsikan warga pada beberapa sektor, sektor tersebut seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Sektor-sektor tersebut diperoleh dari mereka hidup berdampingan dengan danau tersebut.

2.2.1 Kondisi Ekonomi Warga Sekitar Danau Rawa Pening

Tabel 2. 1 Mata Pencaharian Warga Sekitar Danau Rawa Pening

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Petani	46.076	Menggarap sawah pasang surut dan lahan sekitar
2	Buruh Tani	27.739	Pekerja di lahan pertanian warga
3	Pelaku Usha	3.746	UMKM, kerajinan eceng gondok, kuliner, wisata
4	Nelayan	2.205	Nelayan tangkap dan budidaya (KJA)
5	Peternak/Perikanan	2.239	Usaha ternak dan perikanan darat
Total			82.005

Sumber: Tim Penyusun Germadan Rawa Pening dalam Raharjo (2019)

Pertama, sektor perikanan, dalam sektor ini banyak warga sekitar berprofesi sebagai nelayan. Data Germadan menyatakan bahwa warga

yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 2.205 yang menggantungkan hidup mereka di Rawa Pening. Aktivitas ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu nelayan tangkap dan pembudidaya ikan. Nelayan tangkap masih menggunakan cara tradisional untuk mencari ikan di Danau Rawa Pening, sedangkan nelayan budidaya menggunakan Keramba Jaring Apung yang ditaruh di danau untuk membudidayakan ikan. Bagi kelompok nelayan, Rawa Pening adalah ladang atau tempat mereka untuk mencari nafkah sehari-hari. Namun, pada sisi lain kelompok nelayan ini mengalami kerentanan pada profesinya, hal tersebut dikarenakan sering terdapat perubahan kebijakan tentang tata kelola air.

Kedua, sektor pertanian, Rawa Pening dimanfaatkan warga yang berprofesi sebagai petani dengan menggunakan teknik lahan pasang surut. Menurut Riza dalam Alif, dkk (2023) lahan rawa pasang surut adalah daerah yang tergenang serta memiliki hubungan dengan adanya pengaruh pasang surut muka air laut sehingga berdampak kepada permukaan air sungai juga. Artinya warga akan memanfaatkan lahan di tepian danau untuk melakukan kegiatan bertani—utamanya saat air danau sedang surut. Data Germadan mengatakan bahwa terdapat 46.076 petani yang bercocok tanam di sekitar Danau Rawa Pening. Sementara itu data terbaru pada tahun 2022 Forum Petani Rawa Pening Bersatu mengatakan bahwa terdapat 1.000 hektar lahan yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pasang surutnya permukaan danau dipengaruhi oleh banyak hal, pada konteks Danau Rawa Pening pasang surutnya

permukaan air danau dipengaruhi oleh pintur air PLTA Jelog. Pemerintah sering melakukan klaim bahwa daerah pasang surut tersebut adalah sempadan danau. Menurut Golung, dkk (2023) sempadan danau adalah garis batas luar pengaman yang telah ditetapkan dalam mendirikan bangunan yang ditarik pada jarak tertentu. Pada sisi lain, wilayah inilah yang dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan sawah produktif dan digarap secara turun-temurun.

Ketiga, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Danau Rawa Pening yang terkenal memiliki keindahan alam dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pariwisata. Terdapat banyak wisata alam yang ditawarkan warga kepada pelancong lokal ataupun internasional, salah satu contohnya adalah wisata Bukit Cinta yang berada di Kecamatan Banyubiru. Banyak warga yang menyewakan perahu untuk digunakan oleh wisatawan menyusuri danau lebih dekat. Menurut data Germadan warga yang berprofesi sebagai pelaku usaha sebanyak 3.746 orang, dengan data tersebut terbukti bahwa Danau Rawa Pening digantungkan oleh banyak orang pada sektor yang berbeda-beda.

Pada sektor ekonomi kreatif terdapat adaptasi yang dilakukan oleh warga sekitar. Warga memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan tangan, skala yang dimiliki oleh warga masih berkisar di UMKM. Selain itu warga juga memanfaatkan eceng gondok sebagai kompos ramah lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2021) menemukan bahwa di sekitar Rawa Pening warga melakukan dua

proses pengkomposan, yaitu secara alami dengan menumpuk tanaman tersebut hingga menjadi kompos dan dengan cara fermentasi dengan bantuan activator atau mikroba. Secara tidak langsung warga menunjukkan bahwa mereka memiliki mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan tempatnya tinggal.

2.2.2 Kondisi Sosial Warga Sekitar Danau Rawa Pening

Pada sisi lain Danau Rawa Pening juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Secara kehidupan sosial masyarakat sekitar masih memiliki nilai yang dianut bersama, hal ini ditandai dengan budaya gotong royong yang masih dilakukan. Berbagai ikatan tersebut bahkan terlembaga dan diwadahi dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Organisasi tersebut berbasis organisasi kemasyarakatan berbasis profesi ataupun kewilayahan. Keberadaan kelompok-kelompok yang didasarkan kepada rasa senasib dan sepananggungan menjadi modal penting memperkokoh kehidupan sosial mereka. Hal ini dibuktikan ketika terdapat kebijakan revitalisasi yang dirasa oleh warga akan mengancam kehidupan mereka, kelompok-kelompok tersebut bersatu dan bertransformasi menjadi kekuatan politik untuk memperjuangkan hak-hak warga.

Sementara itu secara kultural, masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Warga sekitar memaknai Danau Rawa Pening sebagai danau yang memiliki nilai historis dan mistis yang tercermin dari cerita rakyat yang

melegenda serta tradisi yang masih sering dilakukan. Danau Rawa Pening terkenal dengan cerita Baru Klinting yang memberikan pesan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa atas alam. Pada hari-hari tertentu kelompok warga juga melakukan ritual sebagai wujud rasa syukur mereka terhadap Tuhan atas rezeki dan keselamatan yang telah diberikan melalui Danau Rawa Pening. Sebagaimana dicatat oleh Retnowati, dkk (2020) terdapat sebuah tradisi yang bernama “Sedekah Rawa” yang rutin dilakukan oleh warga. Ritual tersebut bukan sekedar kegiatan mistis, tetapi juga berfungsi sebagai perekat hubungan sosial antar warga.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Salafiyah (2020) yang menyebutkan terdapat pembacaan “Kidung Rawapening” dalam acara larung saji atau “Sedekah Rawa” pada tanggal 21 bulan Muharram. Kidung tersebut terdapat syair yang menggambarkan harapan warga agar Tuhan melalui Rawa Pening tetap bersahabat dan memberikan keselamatan bagi seluruh warga yang tinggal serta menggantungkan hidup di Danau Rawa Pening. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagi komunitas lokal danau memiliki dimensi sakral dan harus dijaga melalui pendekatan kultural.

Pada sekitar daerah Rawa Pening juga terdapat sebuah candi bercorak Hindu. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, letak candi ini berada di Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru. Bangunan bersejarah ini terletak di perbukitan yang di bawahnya dikelilingi oleh

pemukiman warga dan sumber mata air panas. Ini menandakan bahwa Danau Rawa Pening memiliki nilai historis yang panjang bahkan sebelum zaman kemerdekaan. Legitimasi historis kawasan ini diperkuat dengan penetapan Candi Dukuh di Desa Rowoboni sebagai situs Cagar Budaya di bawah pengawasan Balai Pelestarian Purbakala (BP3) Jawa Tengah. Ini menandakan bahwa are tepian Rawa Pening memiliki bukti fisik sebagai ruang yang sarat akan nilai sejarah.

2.3 Profil Pelaksana Kebijakan: BBWS Pemali-Juana

Pada masalah yang terjadi di Rawa Pening, pemerintah turun tangan untuk mengatasi hal tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum, lalu menurunkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. BBWS Pemali Juana adalah yang bertanggung jawab penuh—aktor utama—terhadap revitalisasi yang dilakukan di Danau Rawa Pening. Secara kelembagaan BBWS Pemali-Juana berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Sumber Daya Air. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan struktur lembaga yang demikian mengartikan bahwa kebijakan yang dilakukan di Danau Rawa Pening bersifat *top-down*. Istilah ini memiliki arti bahwa pemerintah pusat yang terlebih dahulu menentukan kebijakan lalu diserahkan kepada BBWS Pemali-Juana sebagai pelaksana teknis. Secara struktur BBWS Pemali-Juana akan bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah pusat, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Semarang tidak


memiliki hak untuk mengintervensi apa yang dilakukan oleh BBWS Pemali-Juana. Ini yang mengakibatkan mengapa terdapat wacana bahwa revitalisasi Danau Rawa Pening memiliki jarak dari warga lokal.

BBWS Pemali-Juana dibentuk pada tahun 2006, dibentuknya lembaga ini sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Pembentukan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang Keiteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Dalam pembagiannya pengelolaan wilayah sungai dibagi berdasarkan wilayah seperti lintas negara, lintar provinsi, sungai strategis nasional, lintar kabupaten/kota, dan wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam pengelolaan wilayah sungai antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. BBWS Pemali-Juana sempat mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terbitnya peraturan ini menjadikan BBWS Pemali-Juana harus melakukan pengelolaan Sumber Daya Air yang optimal pada Wilayah Sungai Pemali-Comal dan WS Jratunseluna.

Secara tupoksi, BBWS Pemali-Juana memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan wilayah Sungai Jratunseluna—Jratunseluna adalah singkatan dari Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana. Menjadi masuk akal apabila BBWS Pemali-Juana yang ditugaskna untuk melaksanakan revitalisasi Danau Rawa Pening, karena Rawa Pening adalah hulu dari Sungai Tuntang yang melintasi

banyak kabupaten. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR mengenai kewenangan pengelolaan wilayah sungai, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Pada peraturan tersebut dijelaskan tentang BBWS yang bertugas untuk mengelola sumber daya air di wilayah sungai lintas provinsi.

Gambar 2. 2 Wilayah Sungai BBWS Pemali-Juana



Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, 2021

Dikutip dari website resmi Kementerian Pekerjaan Umum BBWS memang memiliki tupoksi untuk melaksanakan pengelolaan sumber air yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Ini didukung oleh penelitian Syaharani (2024) yang mengatakan bahwa BBWS Pemali-Juana memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian sumber daya air pada suatu area sungai, termasuk dalam pembentukan program, operasi, implementasi konstruksi dan konservasi. Pada konteks Danau Rawa Pening mereka memandang bahwa Rawa Pening adalah infrastruktur tampungan air. Untuk mengukur kinerja tampungan air mereka memiliki variabel tersendiri

seperti kapasitas tampungan, elevasi air, dan batas fisik yang jelas. Dalam kapasitas tampung mereka memiliki tugas untuk mengembalikan volume air danau yang menyusur akibat sedimentasi, elevasi air artinya BBWS memiliki tugas untuk menjaga ketinggian muka air pada level tertentu untuk menjaga pasokan air dan PLTA, sedangkan batas fisik yang jelas artinya menetapkan garis sempadan danau untuk memisahkan area air dan daratan dengan jelas.

Melalui Keputusan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening semakin menegaskan tugas BBWS untuk menyelamatkan danau ini. Sebelumnya memang BBWS Pemali-Juana telah melakukan kegiatan rutin pembersihan eceng gondok pada permukaan Danau Rawa Pening, karena Danau Rawa Pening ditetapkan menjadi danau prioritas nasional untuk diselamatkan bersama dengan danau lainnya di Indonesia. Namun dengan terbitnya peraturan tersebut BBWS memperlebar kewenangan mereka untuk memasang patok sempadan sebagai batas antara wilayah air dan daratan.

2.3.1 Hierarki dan Koordinasi dalam Revitalisasi Danau Rawa Pening

Dalam tata kelola sumber daya air di Indonesia, beberapa lembaga kerap kali tumpang tindih tugas pada sebuah kasus, tidak terkecuali pada proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pelaksana teknis yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelamatan dan revitalisasi melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Pada revitalisasi Danau Rawa Pening BBWS berkoordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut terjadi karena Danau Rawa Pening berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.


Posisi BBWS dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah tidaklah sejajar, hubungan pihak-pihak tersebut bersifat hierarkis-fungsional. Hubungan yang bersifat tersebut terjadi karena Danau Rawa Pening terletak di Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna yang berstatus sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Secara yuridis, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengelolaan wilayah sungai strategis nasional adalah wewenang penuh Pemerintah Pusat. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat dimandatkan kepada BBWS selaku Unit Pelaksana Teknis—pada revitalisasi Danau Rawa Pening dimandatkan kepada BBWS Pemali-Juana. Pemandatan tersebut bukan tanpa sebab, BBWS diketahui sebagai pelaksana teknis dari Kementerian PUPR.

BBWS Pemali-Juana yang diberikan wewenang demikian secara langsung menjadi aktor dominan pada revitalisasi ini. Mereka memiliki otoritas teknis, anggaran (APBN), pelaksana kajian, dan pengambil keputusan strategis. Pada sisi lain pemerintah daerah ada pada posisi pendukung atau fasilitator. Amanat PP NO. 60 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa revitalisasi ini adalah tugas dari BBWS untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Peran pemerintah daerah—

pemprov dan pemkab—bertindak sebagai penghubung untuk sinkronisasi kebijakan.

Pemerintah provinsi melalui gubernur sering mendorong untuk memanfaatkan danau ini sebagai sektor pariwisata hingga ekonomi bagi warga sekitar. Namun, pemprov tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi keputusan teknis BBWS seperti elevasi air hingga pemasangan patok sempadan. Begitu juga dengan pemkab, mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan air meskipun danau tersebut berada pada wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Semarang hanya dapat menjembati kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada warga setempat.

Gambar 2. 3 Hubungan Antar Lembaga pada Proyek Revitalisasi



Berdasarkan gambar 2.3 dapat dilihat bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memberikan wewenang kepada BBWS

Pemali-Juana sebagai pelaksana teknis untuk melakukan revitalisasi danau. Pemberian wewenang kepada BBWS didasarkan kepada wewenang Wilayah Sungai yang dimiliki oleh BBWS Pemali-Juana. Pada sisi lain pemerintah daerah hanya melakukan koordinasi kepada BBWS Pemali-Juana atau sebaliknya terkait revitalisasi ini. Koordinasi tersebut terjadi karena danau ini masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.

2.4 Dinamika Proyek Revitalisasi Danau Rawa Pening

Konflik yang terjadi di Rawa Pening tidak hanya fenomena tunggal yang berdiri sendiri, tetapi hal tersebut adalah gabungan dari masalah tata kelola sumber daya air. Adanya dinamika antara pemerintah dengan warga sekitar Rawa Pening dikarenakan terdapat perubahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Awalnya pemerintah datang sebagai pemelihara danau dengan melakukan pengerukan hingga mengurangi eceng gondok. Namun, berubah menjadi revitalisasi yang mengancam ruang hidup mereka.

Proses awal terjadinya dinamika di Danau Rawa Pening dikarenakan adanya perubahan status danau menjadi danau kritis yang harus diselamatkan. Danau Rawa Pening tidak sendirian ketika ditetapkan menjadi danau kritis, bersama dengan 15 danau lainnya Rawa Pening menjadi danau yang harus diselamatkan. Lebih lanjut lagi Rawa Pening dijadikan percontohan bagi danau lain untuk melakukan revitalisasi. Sumber hukum utama yang digunakan untuk melakukan revitalisasi di Rawa Pening adalah Keputusan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang revitalisasi

fisik saja, tetapi juga menetapkan secara spesifik tentang garis sempadan danau. Garis ini mempertegas batas spasial baru yang tegas untuk memisahkan area badan air dengan daratan.

Tindak lanjut dari ditetapkannya garis sempadan adalah pemasangan patok sempadan yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia—diketahui BBWS bekerja sama dengan TNI untuk revitalisasi Danau Rawa Pening. Patok sempadan tersebut akan merubah status kepemilikan dan hak guna lahan di sekitar danau. Ditambah apabila mengacu kepada peraturan tersebut tanah yang dikelilingi oleh patok sempadan akan dirubah menjadi daerah perairan, artinya akan banyak lahan warga yang digusur untuk kepentingan revitalisasi Danau Rawa Pening. Fenomena demikian yang menjadikan adanya dinamika antara warga sekitar Danau Rawa Pening dengan pemerintah. Warga yang merasa tempat tinggal dan tempat hidup mereka terancam melaukan perlawanan wacana baik itu secara langsung ataupun di sosial media. Terdapat hal yang perlu ditekankan pada dinamika ini, warga tidak menolak apa yang dinamakan dengan revitalisasi danau. Hal tersebut dikarenakan warga juga menggantungkan hidup kepada danau ini, dengan adanya revitalisasi masalah yang ada di Danau Rawa Pening akan teratasi. Namun, yang menjadi catatan penting adalah ketika revitalisasi ini mengancam atau menghilangkan ruang hidup warga sekitar Danau Rawa Pening.

Konflik yang terjadi di Rawa Pening adalah rangkaian panjang yang terjadi selama lebih dari 10 tahun ke belakang. Pada tahun 2009-2011 danau ini ditetapkan menjadi danau dengan status kritis. Pemerintah melalui

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Danau Rawa Pening sebagai salah satu dari 15 danau kritis nasional. Lalu pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan “Gerakan Penyelamatan Danau” dan menjadikan Rawa Pening sebagai percontohan. Pada sekitar tahun tersebut belum ada tindakan langsung yang dilakukan pemerintah kepada Danau Rawa Pening, tindakan yang dilakukan masih berada pada memunculkan wacana bahwa Danau Rawa Pening sedang mengalami permasalahan dan perlu diselamatkan segera mungkin.

Sebelum terjadinya konflik pada tahun 2020 pemerintah melalui BBWS melakukan pengerukan dan pengendalian eceng gondok yang menutupi muka danau. Namun, konflik antara pemerintah dengan warga sekitar danau baru dimulai pada tahun 2020. Tahun tersebut menjadi awal mula konflik dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening. Terbitnya keputusan tersebut menandakan pemerintah telah menetapkan batas antara daratan dan danau yang tidak boleh didirikan bangunan. Penentuan batas sempadan tersebut berpotensi untuk menggusur tanah atau rumah yang dimiliki warga secara sah. Hal ini yang menjadikan warga mempertanyakan kepastian tentang patok sempadan ini, apakah ruang yang selama ini mereka gantungkan akan terancam oleh adanya revitalisasi ini.

Selanjutnya pada tahun 2021 terbit Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Adanya peraturan ini menjadikan Danau Rawa Pening sebagai salah satu proyek nasional yang

harus didahulukan. Dikarenakan Rawa Pening masuk ke dalam proyek nasional, BBWS bekerja sama dengan Tentara Negara Indonesia—Kodam IV/Diponegoro—untuk membersihkan eceng gondok, penertiban keramba jaring apung hingga pemasangan patok sempadan. Warga yang wilayah rumahnya terkena patok tersebut tidak berani bertindak lebih dikarenakan TNI langsung yang turun memasang patok tersebut. Puncaknya pada tahun 2022 ketika BBWS yang bekerja sama dengan TNI memasang patok sempadan secara langsung. Pemasangan patok ini dilakukan hingga ke pekarangan rumah warga, artinya rumah warga nantinya akan dilakukan penggusuran karena tanah tersebut dianggap pemerintah sebagai batas antara daratan dan wilayah danau. Warga yang merasa terancam lalu melakukan protes dengan berbagai cara, baik itu melalui aksi langsung ataupun menyuarakan di sosial media. Mereka membangun wacana bahwa apabila patok tersebut tidak dicabut maka akan mengganggu ruang hidup sah mereka.